



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA  
NOMOR 62 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA *WHISTLE BLOWING*  
*SYSTEM* DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dengan telah dilantiknnya Pejabat Struktural di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Jakarta berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 2388 Tahun 2024, perlu mengubah Tim Kelompok Kerja *Whistle Blowing System*;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Jakarta tentang Tim Kelompok Kerja *Whistle Blowing System* di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Jakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara



Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja



Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia  
Tahun 2023 Nomor 99);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 186 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA *WHISTLE BLOWING SYSTEM* DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Susunan Tim Kelompok Kerja *Whistle Blowing System* di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Jakarta.
- KEDUA : Perubahan Susunan Tim Kelompok Kerja *Whistle Blowing System* sebagaimana DIKTUM KESATU tercantum dalam lampiran keputusan ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.



### KETIGA

: Tugas Tim Kelompok Kerja *Whistle Blowing System* sebagaimana DIKTUM KESATU adalah sebagai berikut:

1. Pengarah, dengan tugas sebagai berikut:
  - a. menyusun kebijakan pelaksanaan Tim Kelompok Kerja *Whistle Blowing System* di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Jakarta;
  - b. mengkoordinasikan dan melakukan monitoring Program dan Kegiatan Tim Kelompok Kerja *Whistle Blowing System*;
  - c. memberikan arahan kepada Tim Penanggung Jawab.
2. Penanggung Jawab, dengan tugas sebagai berikut:
  - a. merumuskan menyusun dan mengharmoniskan Program dan Kegiatan Tim Kelompok Kerja *Whistle Blowing System* di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Jakarta;
  - b. mengkoordinasikan, memberikan asistensi dan melakukan monitoring pelaksanaan program dan Kegiatan Tim Kelompok Kerja *Whistle Blowing System*;
  - c. menyusun dan melaporkan kegiatan Tim Kelompok Kerja *Whistle Blowing System* kepada Pengarah;
  - d. melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan Tim Kelompok Kerja *Whistle Blowing System* di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Jakarta.
3. Ketua, dengan tugas sebagai berikut:
  - a. merumuskan dan menyusun rencana Kegiatan Tim Kelompok Kerja *Whistle Blowing System* di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Jakarta;
  - b. menetapkan Indikator Kinerja Kegiatan Tim Kelompok Kerja *Whistle Blowing System* di



lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

4. Wakil Ketua, dengan tugas sebagai berikut:
  - a. mengkoordinasikan, memberikan asistensi dan melakukan monitoring pelaksanaan program dan kegiatan Tim Kelompok Kerja *Whistle Blowing System* di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Jakarta;
  - b. menyusun dan melaporkan kegiatan Tim Kelompok Kerja *Whistle Blowing System* kepada penanggung jawab.
5. Sekretaris, dengan tugas sebagai berikut:
  - a. membantu Ketua dalam merumuskan dan menyusun rencana Tim Kelompok Kerja *Whistle Blowing System* di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Jakarta;
  - b. membantu kelancaran tugas anggota tim kegiatan dalam rangka peningkatan dan pencapaian sasaran dan tujuan secara efektif;
  - c. mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan Tim Kelompok Kerja *Whistle Blowing System* di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Jakarta;
  - d. membantu Ketua dalam mengkoordinasikan, memberikan asistensi dan melakukan monitoring pelaksanaan program Tim Kelompok Kerja *Whistle Blowing System*;
  - e. membantu Ketua dalam menyusun dan melaporkan hasil kegiatan.
6. Anggota, dengan tugas sebagai berikut:
  - a. mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan Program Kegiatan *Whistle Blowing System* dengan berpedoman pada strategi-strategi Pencegahan, Penegakan Hukum, Peraturan Perundang-undangan, Pendidikan dan Kebudayaan Anti Korupsi;



- b. menerima Pengaduan dari Pegawai/Masyarakat;
- c. mengumpulkan informasi mengenai kebenaran Pengaduan;
- d. mengumpulkan data atau keterangan lainnya yang relevan dengan Pengaduan;
- e. menilai ancaman atau gangguan yang sudah atau akan terjadi pada Pengadu;
- f. melakukan Evaluasi atas penerapan *Whistle Blowing System*;
- g. menyiapkan laporan hasil Evaluasi atas penerapan *Whistle Blowing System* untuk disampaikan kepada Inspektur Setjen Komisi Pemilihan Umum;
- h. melaksanakan pemeriksaan atau investigasi sebagai tindak lanjut hasil Evaluasi atas penerapan *Whistle Blowing System*;
- i. menjamin kerahasiaan laporan Pengaduan yang disampaikan Pegawai/Masyarakat;
- j. mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan Tim Kelompok Kerja *Whistle Blowing System* di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Jakarta;
- k. menyusun laporan atas pelaksanaan Tim Kelompok Kerja *Whistle Blowing System* di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Jakarta Tahun 2025.

**KEEMPAT**

: Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Jakarta melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Jakarta.



KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 April 2025  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA,  
ttd.  
WAHYU DINATA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
DAERAH KHUSUS JAKARTA  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Bursar ST Siagian



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA  
NOMOR 62 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA  
*WHISTLE BLOWING SYSTEM* DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
DAERAH KHUSUS JAKARTA

PERUBAHAN TIM KELOMPOK KERJA *WHISTLE BLOWING SYSTEM* DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS  
JAKARTA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	Wahyu Dinata	Ketua	Pengarah
2	Irwan Supriadi Rambe	Divisi Hukum dan Pengawasan	Pengarah
3	Dody Wijaya	Divisi Teknis Penyelenggaraan	Pengarah
4	Fahmi Zikrillah	Divisi Data dan Informasi	Pengarah
5	Nelvia Gustina	Divisi Perencanaan dan Logistik	Pengarah
6	Muhammad Tarmizi	Divisi SDM, Penelitian dan Pengembangan	Pengarah
7	Astri Megatari	Divisi Sosialisai, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat	Pengarah
8	Dirja Abdul Kadir	Sekretaris	Penanggung Jawab
9	Binsar Siagian	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Ketua
10	Fikri Errydzian Syahidi	Kepala Bagian Parhumas dan SDM	Wakil Ketua
11	Danny Muhammad Mochlis Pora	Kepala Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Sekretaris
12	Andi Muhammad Gazali	Kepala Bagian Perencanaan dan Data Informasi	Anggota
13	Fathimah Ria Apriani	Kepala Sub Bagian Hukum	Anggota



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA  
NOMOR 62 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA  
*WHISTLE BLOWING SYSTEM* DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
DAERAH KHUSUS JAKARTA

PERUBAHAN TIM KELOMPOK KERJA *WHISTLE BLOWING SYSTEM* DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS  
JAKARTA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	Wahyu Dinata	Ketua	Pengarah
2	Irwan Supriadi Rambe	Divisi Hukum dan Pengawasan	Pengarah
3	Dody Wijaya	Divisi Teknis Penyelenggaraan	Pengarah
4	Fahmi Zikrillah	Divisi Data dan Informasi	Pengarah
5	Nelvia Gustina	Divisi Perencanaan dan Logistik	Pengarah
6	Muhammad Tarmizi	Divisi SDM, Penelitian dan Pengembangan	Pengarah
7	Astri Megatari	Divisi Sosialisai, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat	Pengarah
8	Dirja Abdul Kadir	Sekretaris	Penanggung Jawab
9	Binsar Siagian	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Ketua
10	Fikri Errydian Syahidi	Kepala Bagian Parhumas dan SDM	Wakil Ketua
11	Danny Muhammad Mochlis Pora	Kepala Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Sekretaris
12	Andi Muhammad Gazali	Kepala Bagian Perencanaan dan Data Informasi	Anggota
13	Fathimah Ria Apriani	Kepala Sub Bagian Hukum	Anggota



14	Dian Anggraini	Pelaksana pada Sub Bagian Hukum	Anggota
15	Adinda Puteri Oktavia	Tenaga Pendukung pada Sub Bagian Hukum	Anggota
16	Mikstenly Mouw	Tenaga Pendukung pada Sub Bagian Hukum	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA,  
ttd.  
WAHYU DINATA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
DAERAH KHUSUS JAKARTA  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Binsar ST Siagian